



Dilarang mengutip sebagian ataupun seluruh buku ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari penerbit

Edisi Pertama

Cetakan Pertama, 2014

Penerbit : FISIP
Univerasitas ulungagung
Penulis : Laily Purnawati, SIP.,MSi.
Penelaah Materi : TIM FISIP
Universitas Tulungagung
Desain Cover & Ilustrator : E-Rajawali Adv.
Lay Outer : Marlana, SE
Copy Editor : E-Rajawali Adv.

UNIVERSITAS TULUNGAGUNG

Jl. Ki Mangun Sarkoro Beji Tulungagung

Telp. (0355) 322145, 320396 Fax. (0355) 322145

e-mail: kampusunita@yahoo.com website: http:

//www.unita.ac.id

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji sukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya semata sehingga buku yang berjudul: **Proses Formulasi Kebijakan Publik (Studi tentang Penyusunan Peraturan Daerah No. 20 Tahun 2010 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tulungagung)** dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam penyusunan dan penulisan buku ini telah banyak mendapatkan bimbingan, informasi data, masukan dan saran dari berbagai pihak sehingga buku ini berhasil diselesaikan tepat waktu. Oleh sebab itu ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan mulai awal sampai akhir penyusunan buku ini.

Buku ini ditulis dengan tujuan adalah untuk menambah referensi khususnya bagi mahasiswa FISIP tentang formulasi kebijakan publik. Dengan penulisan buku ini juga bermanfaat sebagai referensi bagi mahasiswa dan pelaku pembuat kebijakan.

Akhirnya semoga buku ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semua pihak yang membaca buku ini.

Tulungagung,
Penulis

DAFTAR ISI

COVER.....	i
SAMPUL DALAM	ii
DAFTAR ISI	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	V
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Pengkajian Teoritis	11
1. Pengertian Kebijakan.....	11
2. Teori Formulasi Kebijakan.....	25
3. Retribusi.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Pendekatan.....	35
B. Fokus Penelitian	40
C. Lokasi Penelitian.....	42
D. Populasi Penelitian.....	44
E. Sumber Data	47
F. Teknik Pengumpulan Data	48
G. Teknik Analisa Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	50
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	50
1. Gambaran Umum Kondisi Wilayah Kabupaten	
Tulungagung.....	50
2. Profil Dishub dan Infokom.....	52
3. Profil Bagian Hukum Sekretariat Daerah.....	59

B. Hasil Penelitian	68
C. Analisa Hasil Penelitian.....	79
1. Kekuatan dan Kelemahan.....	79
2. Peluang dan Tantangan.....	82
3. Hasil Analisis SWOT	85
4. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Proses Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengujian Kendaraan Bermotor	89
D. Hasil Pembahasan Penelitian.....	95
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	110

ABSTRAK

Dengan berlakunya Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana Retribusi pengujian kendaraan bermotor digolongkan sebagai pelayanan jasa umum maka Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 36 Tahun 2001 tentang Retribusi Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor yang berlaku saat ini sudah tidak relevan lagi dan perlu diadakan perubahan maka diperlukan penyusunan ketentuan tentang Retribusi Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor dengan dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Manfaat dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengujian Kendaraan Bermotor adalah sebagai tentang penarikan retribusi pengujian, serta memberikan arah bagi terselenggaranya otonomi daerah khususnya menyangkut tentang keselamatan transportasi di Kabupaten Tulungagung. Dan juga diharapkan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dapat menjadi salah satu penghasil Pendapatan Asli Daerah yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tulungagung. Untuk itu dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Tulungagung khususnya di Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Tulungagung.

Berdasarkan hasil analisis terhadap Penyusunan Peraturan daerah tentang Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tulungagung, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Potensi sumber daya lokal merupakan potensi utama dalam upaya meningkatkan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Pemberian sarana dan prasarana mutlak diperlukan dalam . upaya meningkatkan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan juga adanya peraturan daerah yang baru sebagai paying hukum dalam penarikan retribusi pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Tulungagung.

KATA KUNCI :

Formulasi kebijakan,Retribusi daerah pengujian kendaraan bermotor

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan di Kabupaten Tulungagung telah berkembang cukup pesat. Salah satu sektor yang berkembang adalah sektor transportasi, dimana transportasi merupakan roda penggerak segala aktivitas masyarakat baik di bidang perekonomian, perdagangan, perindustrian dan lain-lain. Transportasi telah menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan bagi masyarakat Kabupaten Tulungagung. Perkembangan pembangunan di Kabupaten Tulungagung telah mendorong tingginya tuntutan masyarakat akan pelayanan jasa transportasi yang selamat, aman, tertib, dan lancar. Dalam menjawab tuntutan masyarakat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi melalui seksi Pengujian Kendaraan Bermotor telah berupaya untuk mendukung terciptanya transportasi yang laik jalan guna tercapainya transportasi yang aman dan selamat.

Dengan berlakunya Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana Retribusi pengujian kendaraan bermotor digolongkan sebagai pelayanan jasa umum maka Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 36 Tahun 2001 tentang Retribusi Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor yang berlaku saat ini sudah tidak relevan lagi dan perlu diadakan perubahan maka diperlukan penyusunan ketentuan tentang Retribusi Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor dengan dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Tujuan yang ingin diwujudkan dalam Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung tentang Pengujian Kendaraan Bermotor adalah untuk menyiapkan rumusan konsep Rancangan Peraturan Daerah sebagai payung hukum yang komperhensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis dan sosiologis serta ekonomis berdasarkan peraturan yang berlaku dan kemampuan dari masyarakat Tulungagung, juga dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sumber retribusi daerah serta untuk

meningkatkan kepuasan masyarakat akan pelayanan jasa Pengujian Kendaraan Bermotor sehingga peraturan daerah yang akan diberlakukan dapat efektif dan efisien serta dapat diterima oleh masyarakat.

Manfaat dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengujian Kendaraan Bermotor adalah sebagai tentang penarikan retribusi pengujian, serta memberikan arah bagi terselenggaranya otonomi daerah khususnya menyangkut tentang keselamatan transportasi di Kabupaten Tulungagung. Dan juga diharapkan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dapat menjadi salah satu penghasil Pendapatan Asli Daerah yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tulungagung.

Pengujian Kendaraan Bermotor sangat berkaitan erat dengan sistem transportasi darat. Transportasi mempunyai peranan penting dalam mewujudkan wawasan nusantara dan sebagai motor penggerak dalam segala aspek kehidupan baik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Menurut Undang – Undang Republik Indonesia

Nomor 14 Tahun 1992 yang telah diubah menjadi Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien mampu memadukan moda transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas, sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Demi tercapainya salah satu tujuan transportasi yaitu lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman, dan efisien setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian kendaraan bermotor mempunyai tugas untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap bagian – bagian kendaraan bermotor guna memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, dimana hasil dari pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor

berlaku secara nasional yang mengutamakan aspek keselamatan dan kelestarian lingkungan.

Keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 36 Tahun 2001 tentang Retribusi Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor yang berlaku saat ini sudah tidak relevan lagi karena di dalam Peraturan Daerah tersebut yang seharusnya secara teknis diatur dengan Peraturan Bupati kenyataannya tidak demikian, seperti :

1. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ;
2. Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi;
3. Tata cara penagihan dan penerbitan Surat teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis;
4. Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa;

Namun demikian penyusunan sebuah Peraturan Daerah hanya dapat diinisiasi apabila terdapat permasalahan yang pencegahan atau pemecahannya memerlukan sebuah Peraturan Daerah baru. Sehingga inisiasi awal penyusunan Peraturan

Daerah baru dapat diprakarsai oleh pemangku kepentingan yang terkait, baik itu lembaga/instansi pemerintah, badan legislatif, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, maupun kelompok masyarakat

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa “penyelenggara pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawabnya serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam peraturan daerah....” Lebih lanjut ditegaskan bahwa kebijakan daerah dimaksud tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta peraturan daerah lain. Terlepas dari pihak mana yang mengambil prakarsa awal penyusunan sebuah Perda baru, hendaknya diingat bahwa saat ini terdapat dua jalur penyusunan Perda, yaitu jalur eksekutif dan jalur legislatif. Oleh karena itu, pejabat berwenang dari lembaga/instansi eksekutif dan badan legislative hendaknya dilibatkan sejak awal. Dengan kata lain,

sebelum melangkah terlalu jauh, inisiasi awal yang bisa saja datang dari kelompok masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya tersebut haruslah diadopsi menjadi inisiasi lembaga/instansi eksekutif atau badan legislatif. Setelah instansi/badan yang menginisiasi memahami prinsip-prinsip penyusunan peraturan daerah, maka instansi tersebut telah siap untuk membuat kerangka konseptual dan memulai proses pembuatan Peraturan Daerah.

Pada intinya, pembuatan Peraturan Daerah sebenarnya merupakan satu bentuk pemecahan masalah secara rasional. Layaknya sebagai proses pemecahan masalah, langkah pertama yang perlu diambil adalah menjabarkan masalah yang akan diatasi, dan menjelaskan bagaimana peraturan daerah yang diusulkan akan dapat memecahkan masalah tersebut. Konsep atau draft rancangan peraturan daerah harus merupakan usulan pemecahan masalah-masalah spesifik yang telah diidentifikasi dan dirumuskan. Dan seperti layaknya usulan pemecahan masalah yang memerlukan kajian empiris, draft peraturan daerah juga hendaknya dikaji secara empiris melalui konsultasi publik

dan pembahasan antar-instansi. Lebih jauh, rancangan Peraturan Daerah yang sudah disahkan hanyalah merupakan pemecahan masalah secara teoritis. Sebagai pemecahan masalah, Peraturan Daerah yang baru hendaknya dicek secara silang (*cross check*). Peraturan Daerah perlu diimplementasikan untuk mengetahui secara pasti tingkat keefektifan yang sebenarnya.

B. Perumusan Masalah

Dalam asumsi umum, masalah biasanya selalu diartikan suatu kondisi ketidaksesuaian antara apa yang diinginkan dengan kenyataan yang diperoleh. Masalah merupakan suatu kesulitan yang mengharuskan setiap orang untuk berusaha mencari solusi untuk mengatasi atau memecahkannya.

Dengan latar belakang seperti yang diuraikan diatas, maka penelitian ini mencoba merumuskan permasalahan yang menjadi pusat perhatian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyusunan kebijakan tentang Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2010 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor ?

2. Faktor apa saja yang mendorong dibuatnya Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2010 tentang retribusi pengujian kendaraan bermotor ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung tentang Pengujian Kendaraan Bermotor Nomor 20 Tahun 2010.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor –faktor yang melatar belakangi terbentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2010.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis dan maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti yang berhubungan dengan bidang Penyusunan Peraturan Perundang – undangan khususnya Peraturan Daerah di Kabupaten Tulungagung;
- b. Memberikan sumbangan referensi yang cukup bagi aparatur dalam penyusunan Peraturan Daerah di Kabupaten Tulungagung ;

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Daerah (*executive* daerah) maupun DPRD (*legislative* daerah) dalam hal penyusunan Peraturan Daerah yang baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kebijakan Publik

Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Rakyatlah yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam negara, rakyat yang menentukan kehendak negara dan rakyat pula menentukan bagaimana membuatnya. Dengan itu arah *Political will* dari pemerintah ditujukan pada *Public interest* bukan *Vested interest*. Pemerintah adalah pemegang mandat dari rakyat untuk memenuhi seluruh kebutuhan dan aspirasi rakyat. Pemerintah dituntut bersikap proaktif dalam mengenali masalah publik dan sedini mungkin melakukan antisipasi masalah yang berkembang di masyarakat, tahu kapan, seberapa jauh dan tindakan apa yang perlu diambil untuk mengatasi publik (Sadhana, 2011:46).

Kebijakan publik adalah salah satu kajian dari Ilmu Administrasi Publik yang banyak dipelajari oleh ahli serta ilmuwan Administrasi Publik. Ada juga yang mengatakan bahwa *Public Policy* menjadi dimensi awal dalam perhatian administrasi negara, sehingga dapat menentukan arah umum untuk mengatasi isu-isu masyarakat yang dapat dipakai untuk menentukan ruang lingkup permasalahan yang dihadapi. Walaupun disadari bahwa masalah-masalah yang tumbuh dan

berkembang dalam masyarakat jika diangkat ke pentas politik akan merupakan masalah yang harus dipecahkan oleh pemerintah yang seringkali pelik dan fundamental sehingga prosesnya panjang dan lama. Hal inilah yang menyebabkan proses pembuatan kebijakan/proses *public policy* tidak mudah. Untuk itu perlu ada rasa tanggung jawab yang tinggi dan kemauan yang keras untuk mengambil inisiatif dan resiko, karena banyak kepentingan yang berbeda-beda, misalnya dari masyarakat kelompok, dari masyarakat suku, dari masyarakat bangsa serta dari masyarakat internasional.

Berikut beberapa pengertian dasar kebijakan publik yang dikemukakan oleh beberapa ahli.

Leonard D. White (Sadhana, 2011:49) mengatakan bahwa:

Administrasi itu tidak terlepas dari Politik dengan mengatakan : “*Administration is inevitable buond up with Policy, and through Policy with Polities*” (tidaklah dapat dihindarkan bahwa Administrasi itu akan terikat pada kebijakan dan melalui kebijakan itu terikat pula pada politik). Sehingga *Public Policy* merupakan hasil dari kegiatan Politik. Sedangkan untuk merealisasi *Public Policy* tersebut diperlukan kegiatan Administrasi, dalam hal ini Administrasi Negara.

Di negara kita istilah Public Policy masih belum mendapatkan terjemahan yang pasti. Kebijakan menunjukkan adanya kemampuan atau kualitas yang dimiliki seseorang dalam keadaan yang *learned, product, dan experienced*. (Wojowasito, 1991 : 110).

Kebijakan Pemerintah berarti keterampilan Pemerintah untuk mengerjakan tugas dan tanggungjawabnya.

John Lock (dalam Sadhana, 2011:49) membeberkan bahwa:

Public Policy merupakan suatu proses dan tidak sekedar sebagai suatu system, dan apabila perlu dapat dipaksakan berlakunya, karena memang ada unsur kekuasaan pada pemerintah, sebagai pelaku dan penggerak serta pelaksana kebijakan sehingga tercapai dan terwujud tujuan beserta keputusan-keputusan lainnya dalam kebijakan tersebut sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Menurut Thomas R. Dye (dalam Sadhana 2011:51)

“Public Policy is whatever governments choose to do or not to do”. Dye berpendapat sederhana bahwa:

Kebijakan publik adalah apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Menurutnya, kebijaksanaan negara tidak saja harus dilaksanakan tetapi juga hal-hal yang sengaja tidak dilakukan, karena sama-sama mempunyai pengaruh terhadap publik.

Edward dan Ira Sharkansy mengartikan kebijakan negara yang hampir mirip dengan definisi Thomas R. Dye diatas, yaitu:

“... is what government say and do, or not to do. It is goals or purpose of government programs...”. (adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan negara itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah).

Bahkan David Easton (dalam Sadhana, 2011:53) mengemukakan pendapatnya lebih tegas lagi yaitu:

Kebijakan negara sebagai *“The authoritative allocation of values for the whole society”* (pengalokasian nilai-nilai secara paksa (sah) pada seluruh anggota masyarakat). Artinya, kebijakan publik bersifat autoritatif, mengikat dan memaksa semua orang (masyarakat/penduduk) dalam wilayah tertentu untuk mentaatinya.

Sebuah kebijakan publik seperti Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Peraturan Daerah, dan lain sebagainya memiliki sifat memaksa dan berlaku untuk semua kelompok sasaran tanpa kecuali. Artinya, siapa saja yang

menjadi sasaran kebijakan harus tunduk, termasuk mereka yang membuatnya. Misalnya UU Perpajakan, meskipun yang memutuskan adalah pemerintah bersama DPR bukan berarti mereka tidak terikat dengan kebijakan tersebut. Karena memiliki sifat memaksa, maka pemerintah sebagai aparat pelaksana dari kebijakan dapat memaksakan kebijakan dimaksud kepada setiap kelompok sasaran. Bagi mereka yang tidak mematuhi dapat dikenai sanksi denda ataupun pidana. Itu berarti adalah wajar jika setiap kebijakan publik harus dirumuskan secara hati-hati dan harus berbasis pada masalah yang sesungguhnya dan bukan pada masalah yang artifisial.

Mencermati beberapa pandangan dan pendapat tentang kebijakan publik tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah : rangkaian pilihan tindakan yang saling berhubungan yang dibuat pemerintah untuk menangani masalah yang berkembang dalam lingkungan kebijakan. Kebijakan publik merupakan produk dari interaksi antar pelaku kebijakan yang secara langsung atau tidak

langsung mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kebijakan publik. Interaksi di antara pelaku kebijakan yang banyak tersebut adalah dalam memahami situasi problematis di masyarakat dan dalam merumuskan tindakan publik yang sesuai untuk mengatasi masalah publik.

Dengan kata lain, pengertian kebijakan publik tersebut mempunyai implikasi sebagai berikut (Islamy, 1997 : 20):

- 1) Bahwa kebijakan negara itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah.
- 2) Bahwa kebijakan negara itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata.
- 3) Bahwa kebijakan negara itu baik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud tujuan tertentu.
- 4) Bahwa kebijakan negara itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat. (perbuatan kebijakan publik tidak hanya mengatasnamakan untuk kepentingan publik, tetapi benar-benar bertujuan untuk memenuhi keinginan dan tuntutan seluruh anggota masyarakat).
- 5) Berdasarkan pendapat para ahli mengenai tahap – tahap dalam perumusan kebijakan public tersebut ada 3(tiga) hal pokok berkenaan dengan kebijakan public yaitu :
 - a. Formulasi Kebijakan
 - b. Implementasi Kebijakan
 - c. Evaluasi Kebijakan

Namun yang menjadi perhatian dalam penelitian ini

yang sesuai dengan judul “ Penyusunan Peraturan Daerah

tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Study Formulasi Kebijakan Pemerintah berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)

B. Teori Formulasi Kebijakan

Banyak teori yang dikembangkan oleh para pakar dalam upaya menjelaskan makna dan kegiatan dalam formulasi kebijakan. Untuk itu pada kesempatan ini akan dibahas beberapa pendapat diantaranya diangkat oleh Kridawati Sadhana dalam bukunya yang berjudul “Realitas Kebijakan Publik” (2011) yang dapat disajikan sebagai berikut:

Dunn (2000), mendefinisikan proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktifitas dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut diartikan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling tergantung, yaitu: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implemetasi kebijakan dan penilaian kebijakan.

Proses formulasi kebijakan dapat dilakukan melalui tujuh tahapan sebagai berikut Mustopadidjaja, 2002) :

- a. Pengkajian Persoalan. Tujuannya adalah untuk menemukan dan memahami hakekat persoalan dari suatu permasalahan dan kemudian merumuskannya dalam hubungan sebab akibat.
- b. Penentuan tujuan. Adalah tahapan untuk menentukan tujuan yang hendak dicapai melalui kebijakan publik yang segera akan diformulasikan.
- c. Perumusan Alternatif. Alternatif adalah sejumlah solusi pemecahan masalah yang mungkin diaplikasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
- d. Penyusunan Model. Model adalah penyederhanaan dan kenyataan persoalan yang dihadapi yang diwujudkan dalam hubungan kausal. Model dapat dibangun dalam berbagai bentuk, misalnya model skematik, model matematika, model fisik, model simbolik, dan lain-lain.
- e. Penentuan kriteria. Analisis kebijakan memerlukan kriteria yang jelas dan konsisten untuk menilai alternatif kebijakan yang ditawarkan. Kriteria yang dapat dipergunakan antara lain kriteria ekonomi, hukum, politik, teknis, administrasi, peran serta masyarakat, dan lain-lain.
- f. Penilaian Alternatif. Penilaian alternatif dilakukan dengan menggunakan kriteria dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran lebih jauh mengenai tingkat efektifitas dan kelayakan setiap alternatif dalam pencapaian tujuan.
- g. Perumusan Rekomendasi. Rekomendasi disusun berdasarkan hasil penilaian alternatif kebijakan yang diperkirakan akan dapat mencapai tujuan secara optimal dan dengan kemungkinan dampak yang sekecil-kecilnya.

Bila kita cermati dengan baik faktor-faktor dan nilai-nilai yang mempengaruhi perumusan kebijakan, maka terlihat

bahwa ada sejumlah *Stakeholder* dengan persepsi dan asumsi yang berbeda-beda, dan sejumlah faktor *environment* yang memengaruhinya. Karena itu ada berbagai pertimbangan dan kriteria yang harus dipenuhi agar suatu masalah dapat dicarikan solusinya. Dalam hal ini ada berbagai langkah dalam perumusan suatu kebijakan publik, yaitu perumusan masalah, penyusunan agenda pemerintah perumusan usulan kebijakan publik, dan pengesahan kebijakan publik.

Untuk itu dibutuhkan suatu pendekatan atau metode yang dapat digunakan dalam merumuskan sebuah kebijakan publik agar dapat ditekan kesalahan menjadi sekecil mungkin. Metode dimaksud adalah metode analisis kebijakan (analisis kebijakan publik dilihat sebagai suatu pendekatan dalam perumusan kebijakan publik. Seperti dikatakan W.N.Dunn (dalam Sadhana, 2011 : 111) bahwa :

Analisis kebijakan dilakukan untuk menciptakan secara kritis, menilai dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dalam satu atau lebih tahap proses pembuatan kebijakan.

Kemudian Dunn (2000) merumuskan 5 metode analisis kebijakan yang sangat membantu kita dalam

memformulasikan kebijakan publik. Kelima metode dimaksud adalah :

- a. Perumusan Masalah (*problem structuring*);
- b. Peramalan (*forecasting*);
- c. Rekomendasi (*recommendation*);
- d. Pemantauan (*monitoring*);
- e. Evaluasi (*evaluation*)

Perumusan masalah, peramalan dan rekomendasi merupakan metode yang digunakan sebelum (*ex ante*) kebijakan diadopsi dan diimplementasikan, sedangkan metode monitoring dan evaluasi digunakan setelah (*ex post*) kebijakan diadopsi dan diimplementasikan.

Menyitir pemikiran Dunn, secara umum dapat dikatakan bahwa perumusan masalah akan membantu untuk menghasilkan masalah apa yang hendak dipecahkan; peramalan akan membantu untuk menghasilkan formulasi atau hasil-hasil kebijakan yang diharapkan; rekomendasi akan membantu untuk menghasilkan adopsi kebijakan; monitoring akan membantu untuk menghasilkan hasil-hasil akibat implementasi kebijakan; dan evaluasi akan membantu untuk menghasilkan kinerja kebijakan.

Tahap formulasi kebijakan (*policy formulation*) ini merupakan tahapan yang sangat penting untuk menentukan tahapan berikutnya pada proses kebijakan publik. Manakala proses formulasi tidak dilakukan secara tepat dan komprehensif, hasil kebijakan yang diformulasikan tidak akan bisa mencapai tataran optimal. Artinya, bisa jadi kebijakan tadi akan sulit diimplementasikan, bahkan bisa jadi tidak bisa diimplementasikan (*unimplementable*). Akibatnya, apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan sulit dicapai sehingga masalah publik yang mengemuka di masyarakat juga tidak bisa dipecahkan. Bukankah kebijakan publik dibuat hakikatnya untuk memecahkan masalah publik yang mengemuka di masyarakat. Oleh karena itu, pada tahap ini perlu dilakukan analisis secara komprehensif agar diperoleh kebijakan publik yang betul-betul bisa diimplementasikan, dapat mencapai apa yang menjadi tujuan dan sasarannya, dan mampu memecahkan masalah publik yang mengemuka di masyarakat.

C. Retribusi

Menurut Rochmat Soemitro (dalam Tangkilisan Hessel Nogi S., 2009: 163) pajak adalah peralihan kekayaan dari rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan *surplusnya* digunakan untuk *saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Menurut Tony Marsyahrul (2005: 2), retribusi adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan mendapat jasa timbale (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan oleh pemerintah.

Dari pendapat di atas kita dapat menarik kesimpulan bahwa retribusi merupakan pungutan atas pemakaian atau manfaat yang diperoleh secara langsung oleh seseorang atau badan karena jasa yang nyata pemerintah daerah. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah.

Seperti halnya pajak daerah, retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

pajak daerah dan retribusi daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah dan Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, selanjutnya untuk pelaksanaannya di masing-masing daerah.

1. Terminologi Retribusi Daerah

Beberapa pengertian istilah yang terkait dengan Retribusi Daerah menurut UU No.28 Tahun 2009 antara lain:

- a. *Retribusi Daerah* adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- b. *Wajib Retribusi* adalah oprang pribadi atau badan yang menurut undang-undang retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
- c. *Badan* adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya badan

- usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiunan, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
- d. *Jasa* adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
 - e. *Jasa Umum* adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
 - f. *Jasa Usaha* adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta
 - g. *Retribusi Perizinan Tertentu* adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk

- pembinaan, pengaturan, pengendalian pengawasan kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan Sumber Daya Alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- h. *Masa Retribusi* adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib pajak retribusi diwajibkan untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
 - i. *Pembukuan* adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau hutang, modal penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap Tahun Pajak berakhir.
 - j. *Pemeriksaan* adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/ atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi berdasarkan

peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi.

- k. *Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi* adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Jenis-jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah menurut UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. *Retribusi Jasa Umum* adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan serta dapat dinikmati

oleh orang pribadi atau badan. Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari:

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan
 - 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
 - 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil
 - 4) Retribusi Pelayanan Pemakaaman dan Pengabuan Mayat
 - 5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
 - 6) Retribusi Pelayanan Pasar
 - 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
 - 8) Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
 - 9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
 - 10) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan
- b. *Retribusi Jasa Usaha* adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:
- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 - 2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

- 3) Retribusi Tempat Pelelangan
 - 4) Retribusi Terminal
 - 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir
 - 6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
 - 7) Retribusi Penyedotan Kakus
 - 8) Retribusi Rumah Potong Hewan
 - 9) Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal
 - 10) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
 - 11) Retribusi Penyeberangan di Atas Air
 - 12) Retribusi Pengolahan Limbah Cair
 - 13) Retribusi Produksi Usaha Daerah.
- c. *Retribusi Perizinan Tertentu* adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan Sumber Daya Alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian

lingkungan. Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari:

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- 3) Retribusi Izin Gangguan
- 4) Retribusi Izin Trayek

3. Sarana Pelaporan Retribusi Daerah

Sarana-sarana pelaporan pajak daerah merupakan formulir-formulir yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk melaporkan, menghitung dan menyetor pajak daerah yang terutang oleh wajib pajak daerah. Sarana pelaporan pajak daerah berupa surat ketetapan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah (Kesit Bambang Prakoso, 2003: 91), meliputi:

a. Surat Setoran Retribusi Daerah

Surat Setoran Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas

- Daerah atau ke tempat pembayaran lain ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah
- Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- c. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar
- Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- d. Surat Tagihan Retribusi Daerah
- Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
4. Tata Cara Pemungutan

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan. Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

5. Keberatan

Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersembahkan, dengan cara:

- a. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- b. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan Retribusi Daerah diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- c. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
- d. Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- e. Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- f. Apabila jangka waktu 6 (enam) bulan telah lewat dan kepala Daerah tidak mnemberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Untuk menjelaskan dan mengembangkan serta menguji kebenaran suatu pengetahuan dilakukan dengan menggunakan metode penelitian. Banyak metode yang digunakan dalam penelitian namun metode prosedur dan desain penelitian yang dipilih harus sesuai dan berhubungan erat dengan permasalahan penelitian.

Untuk itu dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering disebut “metode penelitian naturalistik” karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*); disebut pula sebagai metode etnografi karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; dan disebut juga “metode kualitatif” karena data yang dikumpulkan dan dianalisis lebih bersifat kualitatif. Dari uraian tersebut, Sugiyono dalam Prastowo

(2011 : 22) menerangkan bahwa metode penelitian adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen). Di dalam metode penelitian, peneliti berfungsi sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (teknik gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.

Adapun 5 (lima) ciri utama penelitian kualitatif menurut Sudarwan Danin (2000:187) adalah:

1. Penelitian kualitatif mempunyai *setting* alami sebagai sumber data langsung dan peneliti adalah instrument utamanya. Kedudukan peneliti kebijakan sebagai instrument pengumpul data lebih dominant daripada instrument lainnya.
2. Penelitian kualitatif bersifat diskriptif, dimana data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar dan bukan angka-angka, sifatnya hanya sebagai penunjang. Data yang diperoleh meliputi transkrip interview, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi dan lain-lain.
3. Penelitian kualitatif lebih menekankan kepada proses kerja, dimana seluruh fenomena yang dihadapi diterjemahkan kedalam kegiatan sehari-hari, terutama yang berkaitan langsung dengan masalah social.
4. Penelitian kualitatif cenderung menggunakan pendekatan induktif. Abstraksi-abstraksi disusun oleh peneliti kebijakan atas dasar data yang telah terkumpul dan dikelompokkan bersama-sama melalui pengumpulan data selama kerja lapangan di lokasi penelitian.

5. Penelitian kualitatif memberikan titik tekan pada makna, dimana focus penelaahan terpaut langsung dalam kehidupan manusia.

Pertimbangan yang mendasari pendekatan kualitatif dalam suatu penelitian, antara lain: (1) menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; (2) metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan responden; (3) metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap nilai-nilai yang dihadapi (Moleong,2002:5)

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, fokus penelitian tidak terlepas dari rumusan masalah, sebab rumusan ini nantinya menjadi acuan pokok dalam penulisan. Namun demikian fokus dapat berkembang sesuai dengan sifat pendekatan kualitatif yang fleksibel mengikuti pola *empirical inductif*, dengan pengertian hasil akhir dari pengumpulan data lapanganlah yang mampu mencerminkan kondisi sebenarnya.

Melalui penempatan fokus, seorang peneliti mampu memilah mana data yang perlu dikumpulkan dan mana yang tidak. Dari uraian tadi dan mengacu pada perumusan masalah diatas, maka fokus penelitian ini adalah :

1. Proses Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Nomor 20 tahun 2010 di Kabupaten Tulungagung
2. Faktor – factor yang mendukung dan menghambat munculnya Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2010

C. Lokasi Penelitian

Dalam menentukan lokasi penelitian, cara terbaik yang perlu ditempuh dalam menentukan lapangan penelitian ialah dengan jalan mempertimbangkan teori substantif sebagaimana dikemukakan oleh Moleong(2002:87), hendaknya peneliti pergi dan menjejaki untuk memilih apakah terdapat kesesuaian dengan kenyataan yang berada di lapangan. Keterbatasan geografis dan waktu, biaya, tenaga, dijadikan, pertimbangan dalam menentukan lokasi penelitian.

Berdasarkan uraian di atas lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Tulungagung khususnya di Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Tulungagung.

D. Populasi Penelitian

Populasi atau *universe* adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diteliti. Adapun sampel adalah contoh, *representant* atau wakil dari suatu populasi (Sholahudin,2002:12)

Adapun teknik penarikan sampel adalah menggunakan *purposive* sampling dimana pengambilan elemen-elemen yang dimaksudkan dalam sampel dilakukan dengan sengaja, dengan catatan bahwa sampel tersebut representatif atau mewakili populasi (Sholahudin,2002:12)

Yang dimaksud populasi dalam penelitian ini adalah semua aparat pemerintah Kabupaten Tulungagung Bagian Hukum dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

yang terkait dengan Penyusunan Peraturan Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor.

Adapun yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung
 - a. Kepala Dinas Perhubungan dan Infokom selaku Anggota Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
 - b. Kepala Seksi Pengujian Kendaraan dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor
2. Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung
 - a. Kepala Bagian Hukum selaku Sekretaris Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
 - b. Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah selaku Wakil Sekretaris Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

E. Sumber Data.

Ada dua jenis sumber data yang akan digunakan dalam penelitian, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder (Burhan Bungin,2001:129)

1. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Dalam hal ini sumber data primer adalah dari Penyusun Peraturan Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor

3. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah sumber data kedua setelah sumber data primer. Dengan demikian data sekunder akan diperoleh dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah selaku fasilitator Penyusunan Peraturan Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor dan Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Tulungagung.

F. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam rangka pengumpulan data ada 3 proses kegiatan yang dilakukan oleh peneliti yaitu :

1. Proses memasuki lokasi penelitian, Peneliti mendatangi Bagian Hukum dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika untuk melaporkan tentang rencana lokasi penelitian sekaligus untuk mendapatkan izin dengan menunjukkan surat pengantar dari Universitas Tulungagung. Selama peneliti berada di lokasi penelitian peneliti berusaha untuk memperoleh berbagai informasi atau gambaran tentang Penyusunan Peraturan Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor dalam hal ini dititikberatkan pada proses penyusunan Peraturan Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2010. agar proses memasuki lapangan berlangsung dengan baik, maka peneliti menjalin hubungan yang akrab dengan informan. Untuk mendapatkan data yang valid, peneliti melakukan adaptasi dan proses belajar dengan/dari para informan tersebut dengan berdasarkan hubungan yang etik

dan simpatik, sehingga bisa mengurangi jarak sosial antara peneliti dengan informan tetapi tetap sopan santun bertutur kata dan berperilaku.

2. Dilokasi penelitian. Dalam proses ini peneliti berupaya memperoleh informasi dengan menjalin hubungan akrab dengan informan agar mampu menangkap makna pokok dan latar belakang dari informasi yang diberikan
3. Teknik pengumpulan data penelitian menggunakan 2 macam cara, yaitu :
 - a. Wawancara yang mendalam

Dengan melakukan wawancara yang mendalam diharapkan bisa diperoleh berbagai informasi yang berkaitan dengan berbagai upaya yang dilakukan dalam melaksanakan Penyusunan Peraturan Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor dan faktor-faktor penghambatnya. Untuk melakukan ini peneliti mengadakan wawancara dengan Kepala Bagian Hukum dan segenap staf yang ditugasi menyusun Peraturan Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor serta Kepala Dinas Perhubungan

dan Infokom beserta Kepala Seksi yang membidangi secara teknis Pengujian Kendaraan Bermotor

b. Teknik dokumentasi

Dengan menggunakan teknik ini peneliti memperoleh data melalui dokumen yang berhubungan dengan fokus penelitian ini.

G. Teknik Analisa Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis SWOT, Analisis SWOT adalah analisis kondisi internal maupun eksternal suatu organisasi yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi dan program kerja. Analisis internal meliputi peniaian terhadap faktor kekuatan (Strength) dan kelemahan (Weakness). Sementara, analisis eksternal mencakup faktor peluang (Opportunity) dan tantangan (ThreathS).

Ada dua macam pendekatan dalam analisis SWOT, yaitu:

1. Pendekatan Kualitatif Matriks SWOT
2. Pendekatan Kuantitatif Analisis SWOT

Dalam hal ini penulis memakai Pendekatan kualitatif matriks SWOT jadi tidak menerangkan Pendekatan Kuantitatif Analisis SWOT.

1. Pendekatan Kualitatif Matriks SWOT

Sebagaimana dikembangkan oleh Kearns menampilkan delapan kotak, yaitu dua paling atas adalah kotak faktor eksternal (Peluang dan Tantangan) sedangkan dua kotak sebelah kiri adalah faktor internal (Kekuatan dan Kelamahan). Empat kotak lainnya merupakan kotak isu-isu strategis yang timbul sebagai hasil titik pertemuan antara faktor-faktor internal dan eksternal.

Gambar 1

Matriks SWOT Kearns

EKSTERNAL INTERNAL	OPPORTUNITY	TREATHS
STRENGTH	<i>Comparative</i>	<i>Mobilization</i>

	<i>Advantages</i>	
WEAKNESS	<i>Divestment/Investment</i>	<i>Damage Control</i>

Sumber: Hisyam, 1998

Keterangan:

Sel A: *Comparative Advantages*

Sel ini merupakan pertemuan dua elemen kekuatan dan peluang sehingga memberikan kemungkinan bagi suatu organisasi untuk bisa berkembang lebih cepat.

Sel B: *Mobilization*

Sel ini merupakan interaksi antara ancaman dan kekuatan. Di sini harus dilakukan upaya mobilisasi sumber daya yang merupakan kekuatan organisasi untuk memperlunak ancaman dari luar tersebut, bahkan kemudian merubah ancaman itu menjadi sebuah peluang.

Sel C: *Divestment/Investment*

Sel ini merupakan interaksi antara kelemahan organisasi dan peluang dari luar. Situasi seperti ini memberikan suatu pilihan pada situasi yang kabur. Peluang yang tersedia sangat meyakinkan namun tidak dapat dimanfaatkan karena kekuatan yang ada tidak cukup untuk menggarapnya. Pilihan keputusan yang diambil adalah (melepas peluang yang ada untuk dimanfaatkan organisasi lain) atau memaksakan menggarap peluang itu (investasi).

Sel D: *Damage Control*

Sel ini merupakan kondisi yang paling lemah dari semua sel karena merupakan pertemuan antara kelemahan organisasi dengan ancaman dari luar, dan karenanya keputusan yang salah akan membawa bencana yang besar bagi organisasi. Strategi yang harus diambil adalah *Damage Control*

(mengendalikan kerugian) sehingga tidak menjadi lebih parah dari yang diperkirakan.

Analisis data dimulai dengan menelaah seluruh yang diperoleh dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang ditulis dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi dan sebagainya. Setelah dibaca, dipelajari dan ditelaah, maka langkah berikutnya ialah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan cara membuat abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga, dengan demikian tetap ada didalamnya. Langkah selanjutnya adalah menyusunnya dalam satuan-satuan. satuan-satuan itu kemudian dikategorisasikan pada langkah selanjutnya. Kategori-kategori dilakukan sambil membuat koding. Tahap akhir dari analisa data ini adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Selanjutnya diadakan penafsiran data dalam mengolah hasil sementara menjadi teori substansif dengan menggunakan berbagai metode tertentu. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang

direkomendasikan oleh Moleong (2002:190-193) dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pemrosesan Satuan (*unityzing*)
 - a. Tipologi Satuan
Satuan atau unit adalah satuan latar sosial. Pada dasarnya satuan itu merupakan alat untuk menghaluskan pencatatan data dengan pemberian nama / label sesuai dengan ciri atau atribut/karakteristik yang membedakan sesuatu (informatif/ fenomena) dengan sesuatu yang lain
 - b. Penyusunan Satuan
Dalam pemrosesan satuan, langkah pertama yang harus dilakukan oleh analisis adalah membaca dan mempelajari secara teliti seluruh jenis data yang sudah terkumpul. Setelah itu mengusahakan agar satuan-satuan itu teridentifikasi. Selanjutnya peneliti memasukkan ke dalam kartu index
2. Kategorisasi
Kategori adalah pengklasifikasian suatu konsep (konsep/fenomena adalah pengertian mengenai nama, tempat, kejadian yang memiliki ciri sendiri-sendiri), dimana klasifikasi ini dikemukakan bila konsep tersebut dibandingkan antara konsep yang satu dengan konsep yang lainnya, dan nampak adanya kesamaan dengan fenomena Lincoln dan Guba dalam Moeleong (2002:193-197). Adapun langkah-langkah dalam kategorisasi adalah sebagai berikut : (a) mengelompokkan kartu-kartu yang telah dibuat kedalam bagian-bagian isi yang secara jelas berkaitan; (b) merumuskan aturan yang menguraikan kawasan kategori dan akhirnya dapat dipergunakan untuk menetapkan inklusi setiap kartu pada kategori dan juga sebagai dasar untuk pemeriksaan keabsahan data; (c) menjaga agar setiap kategori yang telah disusun satu dengan yang lain mengikuti prinsip taat asas
3. Penafsiran Data

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka dalam penafsiran data digunakan metode deskriptif analiistik, yaitu rancangan organisasional dikembangkan dari kategori-kategori yang dikemukakan dan hubungan-hubungan yang disarankan atau muncul dari data. Dengan demikian diskripsi baru yang perlu diperhatikan dapat dicapai

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN HASIL
PENELITIAN

4. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kondisi Wilayah Kabupaten

Tulungagung

Kabupaten Tulungagung adalah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Tulungagung terkenal sebagai satu dari beberapa daerah penghasil marmer terbesar di Indonesia, dan terletak 154 km barat daya Kota Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur. Koordinat: 111,43°-112,07° BT dan 7,51°-8,08° LS. Batas-batas wilayah Kabupaten Tulungagung secara administratif adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara: Kabupaten Kediri
- b. Sebelah Selatan: Samudera Hindia
- c. Sebelah Timur: Kabupaten Blitar
- d. Sebelah Barat: Kabupaten Trenggalek

Secara topografik, Tulungagung terletak pada ketinggian 85 m di atas permukaan laut (dpl). Bagian barat laut Kabupaten Tulungagung merupakan daerah pegunungan yang merupakan bagian dari pegunungan Wilis-Liman. Bagian tengah adalah dataran rendah, sedangkan bagian selatan adalah pegunungan yang merupakan rangkaian dari Pegunungan Kidul. Di sebelah barat laut Tulungagung, tepatnya di Kecamatan Sendang, terdapat Gunung Wilis sebagai titik tertinggi di Kabupaten Tulungagung yang memiliki ketinggian 2552 m. Di tengah Kota Tulungagung, terdapat Kali Ngrowo yang merupakan anak Kali Brantas dan seolah membagi Kota Tulungagung menjadi dua bagian: utara dan selatan.

2. Gambaran Umum Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Tulungagung.

Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Tulungagung setelah mengalami perubahan Susunan Organisasi dan tata kerja dan terakhir berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tulungagung, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tulungagung.

a. Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan dan Infokom
Kabupaten Tulungagung

1) Tugas :

- a) Melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan dan Infokom
- b) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati.

2) Fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis bidang Perhubungan dan Infokom
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Perhubungan dan Infokom
- c) Pembinaan dan Pelaksanaan tugas bidang Perhubungan dan Infokom.
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan dan Infokom
Kabupaten Tulungagung

Struktur organisasi Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Tulungagung sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor


: 11 Tahun 2003, tanggal 5 Februari 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Infokom dilengkapi dengan jabatan yang telah terisi setelah mengalami mutasi staf dan yang telah memasuki masa pension sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas ;
- 2) Sekretaris, terdiri atas ;
 - a) Kasubag. Umum
 - b) Kasubag. Keuangan
 - c) Kasubag. Bina Program
- 3) Kepala Bidang Lalulintan dan Angkutan;
 - a) Seksi Manajemen Rekayasa Lalulintas
 - b) Seksi Angkutan Orang
 - c) Seksi Angkutan Barang
- 4) Kepala Bidang Pengendalian dan Operasi;
 - a) Seksi Ketertiban dan Keamanan Lalulintas
 - b) Seksi Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas
 - c) Seksi Monitoring dan Pengawasan

- 5) Kepala Bidang Sarana dan Prasarana;
 - a) Seksi Pemeliharaan
 - b) Seksi Perbengkelan
 - c) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana
- 6) Kepala Bidang Telkominfo ;
 - a) Seksi Pengendalian Jaringan dan Frekuensi
 - b) Seksi Pengolahan Data Elektronik
 - c) Seksi Pengembangan Teknologi Informatika
- 7) Kelompok Jaringan Fungsional;
 - a) Penguji Pengelia
 - b) Penguji Pelaksana Lanjutan
 - c) Penguji Pelaksana
 - d) Penguji Pelaksana Pemula
- 8) Kepala UPTD;
 - a) Kep. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
 - b) Kep. UPTD Terminal Penumpang
 - c) Kep. UPTD Perparkiran

Susunan tersebut dapat dilihat di gambar di bawah ini
Gambar 4.1

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN DAN INFOKOM KABUPATEN TULUNGAGUNG



Kepala
UPTD Pengujian
Kend. Bermotor
Catur B.W., SE.

Pj. Kep. UPTD
Terminal
Penumpang
Anggar W.

Kep. UPTD
Perparkiran
Heri Setiawan,
SSTP.

*Sumber : Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten
Tulungagung 2014*

6) Bagian Administrasi Keuangan

7) Bagian Organisasi

3. Profil Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Bagian Hukum Sekretariat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung, adapun Bagian Hukum adalah merupakan salah satu Bagian pada Sekretariat Daerah yang selaku sub sistem dari unsur staf mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan

kegiatan di bidang produk hukum daerah, publikasi dan pembinaan hukum serta dokumentasi dan pengkajian hukum.

Untuk melaksanakan tugas pokok Bagian Hukum mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan dibidang hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Sekretaris Daerah;
- b. pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas produk hukum daerah, publikasi dan pembinaan hukum serta dokumentasi dan pengkajian hukum;
- c. penyusunan program dan/atau kegiatan dibidang hukum;
- d. pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan tugas produk hukum daerah, publikasi dan pembinaan hukum serta dokumentasi dan pengkajian hukum;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang hukum;

Adapun Struktur Organisasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah terdiri dari :

- 1. Kepala Bagian Hukum**

2. Sub Bagian Produk Hukum Daerah;
3. Sub Bagian Publikasi dan Pembinaan Hukum;
4. Sub Bagian Dokumentasi dan Pengkajian Hukum.
- 5.

Dalam hal ini Penulis hanya menulis tugas Sub Bagian saja yang ada kaitan dengan proses penyusunan Peraturan daerah tentang Pengujian Kendaraan Bermotor, Untuk lebih jelasnya Sub Bagian Produk Hukum Daerah mempunyai tugas :

- a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan dibidang penyusunan produk hukum daerah;
- b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan dibidang penyusunan produk hukum daerah;
- c. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana program dan kegiatan dibidang penyusunan produk hukum daerah;

- d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang penyusunan produk hukum daerah;
- e. menyiapkan dan mengkaji data sebagai bahan pemrosesan produk hukum daerah;
- f. melakukan penelitian dan pembahasan terhadap rancangan produk hukum daerah yang diajukan oleh Perangkat Daerah;
- g. melakukan kegiatan pelayanan administrasi dibidang penyusunan produk hukum daerah;
- h. melakukan pendataan hasil kerja dibidang penyusunan produk hukum daerah;

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi daerah khususnya yang mengatur Retribusi Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 36 tahun 2001 dimana didalamnya termasuk Petunjuk Teknis dan Petunjuk pelaksanaan pemungutan Retribusi yang saat ini

sudah tidak relevan lagi sehingga diperlukan Peraturan Daerah yang baru tentang Pengujian Kendaraan Bermotor

Sedangkan dalam pelaksanaan peraturan tersebut perlu mendapat dukungan dari pihak yang terkait seperti :


1. Struktur Organisasi :


- a. Dinas Perhubungan , Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung yang mempunyai UPT Dinas sebagai pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor
- b. Keahlian pelaksana ;
Mempunyai Sumber Daya Manusia yang berkualitas dibidang Pengujian Kendaraan Bermotor dan wajib mempunyai sertifikat kompetensi dibidang Pengujian Kendaraan Bermotor yang di keluarkan oleh Kementerian Perhubungan
- c. Perlengkapan alat uji :
Mempunyai sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor antara lain perlengkapan alat Pengujian Kendaraan Bermotor

- d. Peraturan Bupati tentang Petunjuk pelaksana secara teknis yang diterapkan dilapangan
 - e. Peraturan Bupati tentang petunjuk pelaksana yang bersifat administrasi yaitu : prosedur kerja yang jelas sehingga dalam pelaksanaan tidak terjadi tumpang tindih, Program kerja yang baik sehingga dapat direalisasikan dengan efektif
2. Sesuai dengan Peraturan bahwa kebijakan yang dibuat Pemerintah Daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi karena secara hirarki perundang –undangan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berada posisinya dibawah sendiri setelah Peraturan Daerah Provinsi.

Berdasarkan perihal tersebut diatas maka sebagai kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan secara hirarki sebagai berikut:

Gambar 3





5. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil Penelitian di lokasi, maka didapatkan hasil data baik Primer dan data sekunder sebagai berikut :

Pertama hasil wawancara dengan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung dituturkan

“ bahwa dalam rangka Otonomi Daerah, mekanisme Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah berawal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemrakarsa disertai naskah akademik dan / atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan

yang diatur , misalnya Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika Kabupaten Tulungagung mengusulkan konsep Rancangan Peraturan Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor kepada pemerintah (Sekretariat Daerah) melalui Bagian Hukum karena sekretariatnya di Bagian Hukum.”

Kemudian dalam rangka menunjang proses Peraturan Daerah agar berjalan lancar dan dicapai hasil yang optimal maka Kepala Daerah membentuk Tim yaitu Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah, Tim tersebut beranggotakan Sekretaris Daerah (selaku Pembina), para Asisten selaku pengarah, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika pemarkarsa (selaku Ketua) sedangkan Kepala Bagian Hukum (selaku sekretaris) dan sebagai anggota dari instansi terkait untuk melakukan pembahasan draft Rancangan Peraturan Daerah dengan tujuan menyamakan persepsi sebelum disampaikan ke legislatif. Dengan demikian, pada waktu pembahasan di legislatif, tidak ada lagi perbedaan pendapat di kalangan eksekutif.

Sedangkan dalam rangka pembahasan Peraturan Daerah bersama Panitia Khusus (PANSUS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), agar berjalan lancar dan dicapai hasil yang optimal, maka Bupati membentuk Tim Asistensi Pembahasan

bersama Pansus yang beranggotakan Bupati/Wakil Bupati (selaku pembina), Sekretaris Daerah (selaku ketua) para Asisten selaku pengarah, Kepala Bagian Hukum (selaku sekretaris) sedangkan sebagai anggota adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika pemarkarsa dan instansi terkait untuk melakukan membahas draft Rancangan Peraturan Daerah

Kemudian di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulungagung setelah menerima surat usulan persetujuan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dari eksekutif maka Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah segera membuat surat persetujuan terhadap program legislasi daerah yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)


1. Mekanisme Penyusunan Peraturan Daerah


Hampir sama dengan proses pembuatan undang-undang, proses pembuatan Peraturan daerah juga dapat muncul melalui dua jalur, yaitu atas usulan eksekutif (pemda) dan atas usulan legislatif (DPRD). Selama kebijakan otonomi bergulir — yang ditandai dengan lahirnya Undang- Undang

Nomor . 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang- Undang No. 32 Tahun 2004 instrumen hukum dari pemerintah pusat yang dijadikan landasan atau acuan dalam menyusun peraturan di tingkat daerah terbatas pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD.

Pertama Rancangan Peraturan Daerah atas usulan legislatif (DPRD). - instrumen hukum dari pemerintah pusat yang dijadikan landasan atau acuan dalam menyusun peraturan di tingkat daerah terbatas pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Secara sederhananya, tahapan penyusunan peraturan daerah dapat dilihat dalam diagram berikut


Gambar 4
Diagram Usulan DPRD Berdasarkan PP. No. 1 Tahun 2001






Kedua Prosedur penyusunan Raperda usulan pemerintah Daerah (eksekutif) saat ini diatur melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 2001. Dilihat dari segi isinya, kepmendagri No. 23 Tahun 2001 pun belum memberikan peluang yang banyak kepada publik untuk berpartisipasi dalam penyusunan Raperda. Apabila dibuat ke dalam bentuk diagram seperti gambar dibawah ini :

Gambar 5
Diagram Usulan Pemerintah Daerah Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor . 23 Tahun 2001





2. Prosedur Pembahasan Raperda

Terdapat dua tahap penting pembahasan draf raperda, yaitu pada lingkup tim teknis eksekutif dan pembahasan bersama dengan DPRD. Pembahasan pada tim teknis, adalah pembahasan yang lebih merepresentasi pada kepentingan eksekutif. Oleh perundang-undangan, diwajibkan bagi pemerintah untuk memberi kesempatan kepada semua

masyarakat berpartisipasi aktif baik secara lisan maupun tulisan (Pasal 53).

Pembahasan pada lingkup DPRD sangat sarat dengan kepentingan politis masing-masing fraksi. Tim kerja di lembaga legislative dilakukan oleh komisi (A s/d E) yang menjadi counterpart eksekutif. Pembahasan di DPRD biasanya diformat dengan tahapan, Pengantar Eksekutif pada sidang Paripurna Dewan, Pemandangan Umum Fraksi, Pembahasan dalam PANSUS Catatan akhir Fraksi, Persetujuan anggota DPRD terhadap draf raperda.

3. Pengesahan dan Pengundangan

Perjalanan akhir dari perancangan sebuah draf peraturan daerah adalah tahap pengesahan yang dilakukan dalam bentuk penandatanganan naskah oleh pihak pemerintah daerah dengan DPRD. Dalam konsep hukum, perda tersebut telah mempunyai kekuatan hukum materiil (materiele rechtskrach) terhadap pihak yang menyetujuinya. Sejak ditandatangani, maka rumusan hukum yang ada dalam

rancangan peraturan daerah tersebut sudah tidak dapat diganti secara sepihak.

Pengundangan dalam Lembaran Daerah adalah tahapan yang harus dilalui agar raperda mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada publik. Dalam konsep hukum, maka draf rancangan peraturan daerah sudah menjadi peraturan daerah yang berkekuatan hukum formal (*formele-rechtskrach*). Secara teoritik, “semua orang dianggap tahu adanya peraturan daerah” mulai diberlakukan dan seluruh isi/muatan peraturan daerah dapat diterapkan.

Pandangan sosiologi hukum dan psikologi hukum, menganjurkan agar tahapan penyebarluasan (*sosialisasi*) peraturan daerah harus dilakukan. Hal ini diperlukan agar terjadi komunikasi hukum antar peraturan daerah dengan masyarakat yang harus patuh. Pola ini diperlukan agar terjadi internalisasi nilai atau normayang diatur dalam perda sehingga ada tahap pemahaman dan kesadaran untuk mematuhi.

Dari hasil wawancara kepada beberapa pejabat yang berkompeten tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tulungagung mempunyai komitmen yang tinggi dalam melibatkan masyarakat dalam proses perumusan Peraturan Daerah, diharapkan Peraturan Daerah yang diberlakukan di Kabupaten Tulungagung mendapat tanggapan yang baik dari masyarakat karena proses penyusunannya melibatkan masyarakat. Dengan demikian dalam implementasinya diharapkan tidak ditemukan banyak kendala yang berarti atau dengan kata lain dapat diterima baik oleh masyarakat setempat.

Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Eko Asistono, M.Si., Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika selaku Anggota Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sekaligus sebagai Dinas yang mengimplematasikan Peraturan Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor setelah diundangkan menyatakan:

“ bahwa yang menjadi Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor sedangkan Obyek yang

dapat dijangkau dalam penarikan retribusi pengujian kendaraan bermotor meliputi :

- a. Mobil Penumpang Umum;
- b. Mobil Bus;
- c. Mobil barang;
- d. Kendaraan khusus;
- e. Kereta gandengan;
- f. Kereta tempelan.
- g. Kendaraan khusus

Yang dimaksud dengan kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu antara lain:

- a. kendaraan bermotor Tentara Nasional Indonesia;
- b. kendaraan bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (stoomwalts), forklift, loader, excavator, dan crane; serta
- d. kendaraan khusus penyandang cacat.

Lebih lanjut Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika melalui Bapak Drs. Eko Asistono, M.Si, mengusulkan melalui Perubahan Peraturan Daerah 36 Tahun 2001 tentang Retribusi Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor diharapkan dapat meningkatkan prosentasi penarikan retribusi seperti pada data dibawah ini:

Tabel 1

Prosentase kenaikan tarif retribusi pada Rancangan Peraturan Daerah :

NO	JENIS KENDARAAN	PERDA LAMA	RAPERDA
1	MOBIL BARANG DAN KENDARAAN KHUSUS JBB 0 - 3500 KG	15.000	32.500
2	MOBIL BARANG DAN KENDARAAN KHUSUS JBB 3501 – 15.000	18.000	42500
3	MOBIL BARANG DAN KENDARAAN KHUSUS JBB LBIH DARI 15.000 KG	18.000	57.500
4	KERETA GANDENGAN, KERETA TEMPELAN	15.000	42.500
5	PENDAFTARAN UJI	3000	3000
6	PENGGANTIAN TANDA UJI HILANG ATAU RUSAK	25.000	50.000
7	BUKU UJI	10000	10000
8	BUKU UJI HILANG	10000	100000
9	MUTASI . RUBAH BENTUK,NUMPANG UJI, RUBAH SIFAT	10.000	15.000

Ditambah dengan hasil wawancara dengan Bapak Wahyono, SE. selaku Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor bahwa

“Pengujian Kendaraan Bermotor adalah menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi, maka sebagai Petugas pelaksana teknis dilapangan yang dihapkan antara lain pemerintah segera (1) membentuk Peraturan Daerah sebagai payung hukum untuk melaksanakan penarikan retribusi, (2) Sarana dan prasarana, (3) Petugas Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor yang mempunyai Sertifikat Kompetensi Pengujian Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan oleh karena itu beliau mengharapkan pemerintah selalu meningkatkan sumber daya aparatur dengan bimbingan

teknis supaya dapat memberikan pelayanan secara optimal”

6. Analisis Hasil Penelitian

4. Kekuatan dan Kelemahan

Kondisi awal yang harus diperhatikan mengenai keberhasilan organisasi adalah dalam hal apa keberhasilan tersebut. Apakah penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan yang menyenangkan publik, ataukah produk yang memuaskan dan berkualitas. Artinya, jika suatu layanan atau produk dapat sesuai dengan kebutuhan pengguna dan tidak memberatkan, maka dapat dikatakan sebagian besar sasaran organisasi telah tercapai. Namun juga sebaliknya, jika layanan atau suatu produk dapat diterima oleh pengguna jasa atau konsumen akibat adanya unsur paksaan, tetapi diikuti dengan berbagai keluhan dari masyarakat, maka tentu sasaran organisasi untuk mampu memberikan layanan prima belum dapat tercapai. Kondisi terakhir ini tentu menempatkan organisasi pada posisi yang lemah. Dengan demikian, kekuatan dan kelemahan organisasi lebih

ditekankan pada kemampuan-kemampuan dari berbagai komponen internal organisasi.

Kedua faktor tersebut memainkan peran yang sangat penting untuk menempatkan organisasi pada posisi kompetitif yang menguntungkan, maupun merugikan. Selain itu antara satu dengan lainnya sangat berkaitan dan saling mempengaruhi. Apabila kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam suatu organisasi itu menjadi lebih dominan, maka terdapat kemungkinan bahwa kekuatan yang dimiliki organisasi tersebut dapat berubah menjadi kelemahan. Sebaliknya, kekuatan suatu organisasi juga dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki berbagai kelemahan yang timbul. Dengan demikian, hubungan keduanya menjadi timbal balik dan saling mendukung satu dengan yang lain.

Mengenai faktor kekuatan dan kelemahan organisasi Pemerintah Kabupaten Tulungagung khususnya dalam kaitannya dengan pengelolaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dapat dikemukakan analisis berlandaskan pada hasil informasi yang diperoleh dari para

informan. Sebagaimana disampaikan oleh Wahyono, SE. selaku KepalaUPT Pengujian Kendaraan Bermotor bahwa keterbatasan sarana dan prasarana disamping faktor kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia mengakibatkan belum dapat dilakukan survey harga pasar untuk meneliti harga transaksi yang terjadi di lapangan. Penelitian Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ini bertujuan agar diketahui apakah Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang dibayar telah sesuai dengan standart perhitungan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

2. Peluang dan Tantangan

Setiap kebijakan tertentu tidak lepas dari lingkungannya, begitu pula Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Tulungagung. Keberadaan lingkungan yang melingkupi organisasi ini menjadi penting untuk diamati. Selain karena lingkungan mampu menyediakan sumber daya dan dana, juga karena di lingkungan ini juga menawarkan batasan-batasan atau kendala-kendala seperti penentangan, tekanan-tekanan politik,

maupun situasi yang tidak menentu (*uncertainties*). Kondisi yang tidak menentu ini pada dasarnya dapat berupa peluang-peluang bagi organisasi atau sebaliknya menjadi ancaman bagi kepentingan maupun kelangsungan dan eksistensi organisasi.

Mengenai peluang dan ancaman ini paling tidak terdapat 5 (lima) gambaran sebagai berikut :

- a. Jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung yang cukup besar merupakan peluang bagi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika untuk meningkatkan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- b. Perkembangan wilayah di Kabupaten Tulungagung menunjukkan tingkat yang mengembirakan sehingga menjadikan peluang untuk peningkatan perolehan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- c. Tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat merupakan peluang yang harus disambut baik sebagai peluang peningkatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

- d. Kondisi wilayah Kabupaten Tulungagung yang juga terdiri dari wilayah pegunungan mempengaruhi pendapatan daerah dari sektor retribusi terutama dalam pengujian kendaraan bermotor terutama daerah perbatasan dengan Kabupaten lain dengan cara Numpang Uji karena lebih dekat.
- e. Rendahnya Kesadaran penduduk dalam membayar retribusi adalah ancaman terhadap perolehan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Melihat kondisi tersebut, maka wajar jika operasional Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika perlu lebih ditingkatkan melalui penetapan kebijakan-kebijakan yang sangat dibutuhkan. Hal ini disebabkan dari berbagai peluang yang ada, baik dari perkembangan wilayah serta pesatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat tidak dapat direspon dengan baik hanya karena masalah sumber daya yang tidak tersedia secara memadai. Hal inilah yang disebut oleh Salusu (1996:346) bahwa peluang yang dimiliki organisasi jika tidak

dimanage dengan baik akan berbalik 180o dan berubah menjadi ancaman yang mampu mendistorsi organisasi.

3. Hasil Analisis SWOT

Dari berbagai uraian yang telah dijelaskan dimuka dapat diketahui beberapa faktor baik yang mampu menjadi kekuatan atau sebaliknya menimbulkan kelemahan organisasi, maupun faktor-faktor yang terlihat sebagai peluang dan ancaman bagi kelangsungan dan eksistensi organisasi di Kabupaten Tulungagung. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan oleh Kearns sebagaimana dikutip oleh Salusu (1996, 356-359) melalui pengembangan Matriks SWOT. Sebagaimana telah dikemukakan pada Bab 3 tentang Metodologi Penelitian, Matriks SWOT yang dikembangkan oleh Kearns ini merupakan rangkuman dari beberapa model SWOT yang telah dikembangkan oleh para ahli sebelumnya.

Dari matriks ini akan diketahui isu-isu strategik apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang eksekutor jika menghadapi kondisi-kondisi yang saling berhubungan dan interaktif antara Kekuatan dan Kelemahan Organisasi dengan

Ancaman dan Peluang yang datang dari lingkungan. Hasil dari analisis masing-masing faktor tersebut sebagaimana telah dijabarkan dimuka dapat dikupas lebih mendalam sehingga diketahui isu-isu strategis seperti apa yang dipilih oleh para eksekutot, yang dalam hal ini adalah Eksekutif Kabupaten Tulungagung dalam upaya mencari solusi yang tepat terhadap masalah-masalah yang timbul, seperti yang tergambar pada diagram matriks SWOT berikut ini:

Tabel 2
 Analisis SWOT : Klasifikasi Isu Perumusan Pengelolaan
 Retribusi Kendaraan Bermotor Kabupaten Tulungagung

<p style="text-align: center;">EKSTERNAL</p> <p style="text-align: center;">INTERNAL</p>	<p style="text-align: center;">Peluang (Opportunities)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jumlah penduduk yang besar 2) Perkembangan Wilayah 3) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi 	<p style="text-align: center;">Ancaman (Threats)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kondisi wilayah yang sebagian besar adalah pegunungan 2) Rendahnya kesadaran penduduk dalam membayar retribusi
<p style="text-align: center;">Kekuatan (Strengths)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tersedianya dasar-dasar pengelolaan keuangan 2) Data-data pendukung yang memadai / Aplikasi 	<p style="text-align: center;">(A) Comparative Advantage</p> <p>Karena kekuatan berada dalam posisi cukup kuat sedangkan peluang juga cukup besar, maka keunggulan komparatif tinggi. Oleh sebab itu kekuatan eksternal (Peluang) harus dimanfaatkan.</p>	<p style="text-align: center;">(B) Mobilization</p> <p>Kekuatan cukup besar sedangkan ancaman yang berasal dari luar dapat diatasi dengan kemampuan internal maka keputusan untuk melakukan mobilisasi sumber daya lokal sangat realistis.</p>
<p style="text-align: center;">Kelemahan (Weaknesses)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Belum memadainya sarana prasarana 2) Jumlah sumber daya manusia kurang mencukupi 	<p style="text-align: center;">(C) Divestment/Investment</p> <p>Kelemahan cukup besar sedangkan peluang besar, sangat memungkinkan untuk dilakukan pembenahan internal. Hal ini perlu dilakukan karena terkait dengan kebutuhan organisasi birokrasi untuk meningkatkan sumber pendapatan.</p>	<p style="text-align: center;">(D) Damage Control</p> <p>Ancaman dari luar besar akibat ketidakmampuan internal, oleh sebab itu perlu diwaspadai kerugian yang semakin besar akibat berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah yang berfungsi memberikan pelayanan publik secara optimal.</p>

Sumber : Hisyam, 1998

Jika analisa dari matriks SWOT berupa klasifikasi isi Perumusan, maka terlihat bahwa pilihan-pilihan alternatif yang diambil adalah bagian (A). Hal ini sangat strategis untuk dikembangkan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung karena adanya sektor Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang sebenarnya sangat potensial yang belum digali oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

4. Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Proses Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengujian Kendaraan Bermotor

Dari uraian hasil penelitian dan analisis data di atas, maka dapat dilihat bahwa terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi Proses Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengujian Kendaraan Bermotor , yaitu :

a. Kekuatan (*strength*) :

- 1) Jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung yang cukup besar merupakan peluang bagi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika untuk

meningkatkan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

- 2) Dasar Hukum untuk Proses penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengujian Kendaraan Bermotor yaitu Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
- 3) Perkembangan wilayah di Kabupaten Tulungagung menunjukkan tingkat yang menggembirakan sehingga menjadikan peluang untuk peningkatan perolehan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- 4) Tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat merupakan peluang yang harus disambut baik sebagai peluang peningkatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- 5) Tersedianya regulasi sebagai dasar-dasar hukum untuk pengelolaan keuangan dibidang retribusi ;

6) Tersedianya Lembaga / Instansi sebagai pelaksana teknis di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor

b. Kelemahan (*weaknesses*)

1) Kondisi wilayah Kabupaten Tulungagung yang mempunyai wilayah pegunungan mempengaruhi pendapatan daerah dari sektor retribusi terutama dalam pengujian kendaraan bermotor terutama daerah perbatasan dengan Kabupaten lain dengan cara Numpang Uji karena lebih dekat.

2) Rendahnya Kesadaran masyarakat dalam membayar Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

3) Belum memadainya sarana prasarana pendukung kebijakan terutama pelaksana secara teknis ;

4) Kurangnya Sumber Daya Aparatur dibidang penyusunan Peraturan Daerah (legal Drafting) maupun secara teknis Pengujian Kendaraan Bermotor

c. Peluang (*Opprtunities*)

3. Jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung yang cukup besar merupakan peluang bagi Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika untuk meningkatkan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

4. Otonomi Daerah memberikan Kewenangan Daerah Kabupaten Tulungagung untuk mengatur daerahnya
5. Tersedianya regulasi sebagai dasar-dasar hukum untuk pengelolaan Retribusi ;
6. Tersedianya Lembaga / Instansi sebagai pelaksana teknis di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor

d. Ancaman (*threats*)

- 1) Terbatasnya Aparatur Fungsional di bidang teknis Penyusunan Peraturan Perundang – Undangan
- 2) Terbatasnya Aparatur tenaga teknis yang bersertifikat kompetensi di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor.
- 3) Rendahnya Kesadaran masyarakat dalam membayar Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- 4) Belum memadainya sarana prasarana pendukung kebijakan terutama pelaksana secara teknis ;

.Bila diuraikan per sektornya, maka akan terlihat sebagaimana dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3
Faktor-faktor Pendukung dan penghambat Proses
Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengujian Kendaraan
Bermotor

Unsur/aspek	Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Ancaman
Letak Geografis	Jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung yang cukup besar	Kondisi wilayah Kabupaten Tulungagung yang sebagian besar terdiri dari wilayah pegunungan	Otonomi Daerah memberikan Kewenangan Daerah Kabupaten Tulungagung untuk mengatur daerahnya	Banyaknya Kendaraan yang Numpang Uji di daerah lain
Lingkungan Masyarakat	Semakin banyak kendaraan	- Kurangnya pemahaman tentang aturan	Meningkat pendapatan dari sektor Retribusi daerah	- Rendahnya Kesadaran masyarakat
Aparatur	- Jumlah PNS yang	Kurangnya pengetahuan	Tersedianya regulasi	Terbatasnya sarana

	banyak - UU 28 th 2009 -PP 84 th 2000	n Aparatur di bidang Penyusunan Peraturan Perundang - undangan	sebagai dasar-dasar hukum untuk pengelolaan Retribusi	prasarana pendukung kebijakan
Pemerintah	- Jumlah PNS yang banyak - Tersediany a Lembaga / Instansi sebagai pelaksana teknis	-Belum memadainy a sarana prasarana -Kurangny SDM - Kurangny Sosialisasi	- Otonomi daerah - UU 28 th 2009 - PP 84 th 2000	- Terbatasny a anggaran - Rendah kualitas Aparatur

Sumber : Data (diolah), 2012


7. Pembahasan Hasil Penelitian

Pada pembahasan hasil penelitian ini lebih ditekankan pada upaya untuk menemukan faktor-faktor pendukung dan penghambat, isu strategi, Rencana strategi dan langkah-langkah atau upaya-upaya yang dilakukan sesuai dengan kajian formulasi kebijakan publik.

Untuk mendapatkan dan mempertajam upaya memperoleh alternatif pemecahan masalah yang baik, maka digunakan analisis SWOT (*Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats*). Namun Morrisey lebih menyebutnya dengan SLOT (*Strength, Limitation, Opportunity, Threats*). Menurutnya, istilah *Kelemahan* cenderung berkonotasi negatif yakni adanya ketidakberesan yang perlu diperbaiki, sedangkan *Keterbatasan* tidak begitu berasosiasi dengan ketidakberesan (Morrisey, 1997:26).

Gambar 6

Analisis SWOT



Analisis SWOT/SLOT mengharuskan perencana untuk melihat baik faktor internal organisasi maupun eksternal dengan sudut pandang yang obyektif. Kekuatan dan

kelemahan/keterbatasan merupakan faktor internal organisasi, sedangkan Peluang dan Ancaman adalah faktor eksternal organisasi (dalam Islamy,2001:16 ; Morrissey, 1997:26).

Kekuatan */Strength* adalah situasi, kondisi, dan kemampuan internal organisasi yang positif/strategik yang memungkinkan alternatif yang dipilih berfungsi efektif bagi pemecahan masalah. Sedangkan Kelemahan/ Keterbatasan adalah situasi, kondisi, dan ketidakmampuan internal organisasi yang tidak memungkinkan alternatif yang dipilih dapat berfungsi efektif bagi pemecahan masalah.

Peluang/*Opportunity* adalah situasi, kondisi, dan faktor-faktor eksternal yang positif yang membantu atau mendukung alternatif yang dipilih dapat secara efektif berfungsi bagi pemecahan masalah. Sedangkan Ancaman/*Threats* adalah situasi, kondisi, dan faktor-faktor yang negatif yang tidak mendukung alternatif yang dipilih dapat secara efektif berfungsi bagi pemecahan masalah.

Langkah-langkah dalam analisis SWOT/SLOT adalah :

1. Analisis faktor-faktor internal dan eksternal organisasi.

2. Identifikasi isu-isu
3. Penentuan strategi /alternatif
4. Merumuskan langkah-langkah pemecahan

Uraian:

1. Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Proses Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengujian Kendaraan Bermotor

Dari uraian hasil penelitian dan analisis data di atas, maka dapat dilihat bahwa terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi Proses Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengujian Kendaraan Bermotor , yaitu :

a. Kekuatan (*strength*) :

- 1) Jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung yang cukup besar merupakan peluang bagi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika untuk meningkatkan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- 2) Dasar Hukum untuk Proses penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengujian Kendaraan Bermotor yaitu Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan perundang – undangan dan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- 3) Perkembangan wilayah di Kabupaten Tulungagung menunjukkan tingkat yang menggembirakan sehingga menjadikan peluang untuk peningkatan perolehan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
 - 4) Tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat merupakan peluang yang harus disambut baik sebagai peluang peningkatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
 - 5) Tersedianya regulasi sebagai dasar-dasar hukum untuk pengelolaan keuangan dibidang retribusi ;
 - 6) Tersedianya Lembaga / Instansi sebagai pelaksana teknis di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor
- b. Kelemahan (*weaknesses*)
- 1) Kondisi wilayah Kabupaten Tulungagung yang sebagian besar terdiri dari wilayah pegunungan mempengaruhi pendapatan daerah dari sektor retribusi

terutama dalam pengujian kendaraan bermotor terutama daerah perbatasan dengan Kabupaten lain dengan cara Numpang Uji karena lebih dekat.

- 2) Rendahnya Kesadaran masyarakat dalam membayar Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- 3) Belum memadainya sarana prasarana pendukung kebijakan terutama pelaksana secara teknis ;
- 4) Kurangnya Sumber Daya Aparatur dibidang penyusunan Peraturan Daerah (legal Drafting) maupun secara teknis Pengujian Kendaraan Bermotor

c. Peluang (*Opprtunities*)

- 1) Jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung yang cukup besar merupakan peluang bagi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika untuk meningkatkan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- 2) Otonomi Daerah memberikan Kewenangan Daerah Kabupaten Tulungagung untuk mengatur daerahnya

- 3) Tersedianya regulasi sebagai dasar-dasar hukum untuk pengelolaan Retribusi ;
 - 4) Tersedianya Lembaga / Instansi sebagai pelaksana teknis di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor
- d. Ancaman (*threats*)
- 1) Terbatasnya Aparatur Fungsional di bidang teknis Penyusunan Peraturan Perundang – Undangan
 - 2) Terbatasnya Aparatur tenaga teknis yang bersertifikat kompetensi di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor.
 - 3) Rendahnya Kesadaran masyarakat dalam membayar Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
 - 4) Belum memadainya sarana prasarana pendukung kebijakan terutama pelaksana secara teknis ;
- .Bila diuraikan per sektornya, maka akan terlihat sebagaimana dalam tabel di bawah ini :

Tabel 4
Faktor-faktor Pendukung dan penghambat Proses
Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengujian Kendaraan
Bermotor

Unsur/aspe	Kekuatan	Kelemaha	Peluang	Ancaman
------------	----------	----------	---------	---------

k		n		
Letak Geografis	Jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung yang cukup besar	Kondisi wilayah Kabupaten Tulungagung yang sebagian besar terdiri dari wilayah pegunungan	Otonomi Daerah memberikan Kewenangan Daerah Kabupaten Tulungagung untuk mengatur daerahnya	Banyaknya Kendaraan yang Numpang Uji di daerah lain
Lingkungan Masyarakat	Semakin banyak kendaraan	- Kurangnya pemahaman tentang aturan	Meningkat pendapatan dari sektor Retribusi daerah	- Rendahnya Kesadaran masyarakat
Aparatur	- Jumlah PNS yang banyak -UU 12 th 2011 - UU 28 th 2009	Kurangnya pengetahuan Aparatur di bidang Penyusunan Peraturan Perundang – undangan	Tersedianya regulasi sebagai dasar-dasar hukum untuk pengelolaan Retribusi	Terbatasnya sarana prasarana pendukung kebijakan
Pemerintah	- Jumlah PNS yang banyak - Tersedianya Lembaga / Instansi sebagai pelaksana teknis	-Belum memadainya sarana prasarana -Kurangnya SDM - Kurangnya Sosialisasi	- Otonomi daerah - UU 12 th 2011 - UU 28 th 2009	- Terbatasnya anggaran - Rendah kualitas Aparatur

Jadi faktor pendukung dan penghambat Proses Penyusunan Peraturan

a. Faktor-faktor pendukung:

- 1) Dasar hukum yang pasti untuk Proses Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengujian Kendaraan Bermotor berdasarkan Undang –ndang Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009;
- 2) Jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung yang cukup besar bagi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika untuk meningkatkan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- 3) Perkembangan wilayah di Kabupaten Tulungagung menunjukkan tingkat yang menggembirakan sehingga menjadikan peluang untuk peningkatan perolehan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- 4) Tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat merupakan peluang yang harus disambut baik sebagai peluang peningkatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

- 5) Tersedianya regulasi sebagai dasar-dasar hukum untuk pengelolaan keuangan dibidang retribusi ;
- 6) Tersedianya Lembaga / Instansi sebagai pelaksana teknis di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor
- 7) Otonomi Daerah ;
- 8) Adanya pergeseran pola pikir (*Mant Seth*) masyarakat sadar akan kewajiban membayar retribusi pengujian bermotor

b. Faktor-faktor Penghambat

- 1) Terbatasnya Aparatur Fungsional di bidang teknis Penyusunan Peraturan Perundang – Undangan ;
- 2) Terbatasnya Aparatur tenaga teknis yang bersertifikat kompetensi di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor.
- 3) Rendahnya Kesadaran masyarakat dalam membayar Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- 4) Belum adanya Regulasi (Peraturan Daerah) yang menjadi payung hukum sebagai dasar pelaksanaan penarikan retribusi;

- 5) Belum memadainya sarana prasarana pendukung kebijakan terutama pelaksana secara teknis ;

Dengan demikian, terlihat adanya beberapa isu strategis yang perlu ditangani secara serius oleh berbagai pihak untuk menemukan solusi terkait dengan Penyusunan Peraturan daerah tentang Pengujian Kendaraan Bermotor

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap Penyusunan Peraturan daerah tentang Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tulungagung, maka dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Potensi sumber daya lokal merupakan potensi utama dalam upaya meningkatkan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Pemberian sarana dan prasarana mutlak diperlukan dalam . upaya meningkatkan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
2. Perlu adanya sebuah peraturan baru yang menjadi payung hukum dalam penarikan retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor karena peraturan daerah yang ada tidak relevan lagi.

B. Saran

1. Segera melakukan identifikasi dan akurasi data potensi sumber daya lokal merupakan potensi utama dalam upaya meningkatkan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
2. Segera memenuhi sarana dan prasarana yang dapat menunjang upaya meningkatkan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
3. Segera mengintensifkan pelaksanaan penyuluhan atau Sosialisasi baik fomal maupun informal sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
4. Segera meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur di bidang teknik penyusunan peraturan perundang- undangan undangan dan Bimbingan teknih dibidang Pengujian Kendaraan Bermotor
5. Segera menyusun Peraturan Daerah tentang Pengujian Kendaraan Bermotor dengan melibatkan Partisipasi masyarakat dalam rangka *good governance* dengan

adanya sistem komunikasi dengan media massa sehingga fungsi kontrol berjalan baik dan keinginan masyarakat pun terakomodir.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J.E, 1978, *Publik Policy Making*, Holt, Rinehart and Winston, New York
- Abidin, S.z. 2004 *Kebijakan Publik*, Yayasan Pancarsiwah
- Burhan, Bungin, 2003, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Dye, Thomas R., 1985, *Understanding Public Policy*, dalam Syafiie (1999), *Fourth Edition*, Printice-Hall Inc, Engliwood Cliffs, New Jersey.
- Devas, Nick, dkk. (1989), *Keuangan Daerah di Indonesia*, UI Press, Jakarta. Halim, Abdul (2001), *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Dunn, William N, 1995, *Pengantar Analisa Kebijaksanaan Publik*, penterjemah, Muhadjir Darwin, Hanindita, Yogyakarta.
- Kaho, Josef Riwu (1997), *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, PT.Grafindo Persada, Jakarta.
- Marsyahrul, Tony. 2006. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Moleong, 1989, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Moleong, 1990, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Mulyana, Deddy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.

- Prastowo, Andi, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta
- Prakoso, Kesit Bambang (2003), *Pajak dan Retribusi Daerah*, UII Press, Yogyakarta.
- Prastowo, Andi, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta
- Sutrisno, Hadi, 1988, *Metodologi Research*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.
- Singarimbun, Masri dan Effendi, 1993, *Metodologi Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta
- Suparmoko (1994), *Keuangan Negara*, BPFE UGM, Yogyakarta.
- Saragih, Juli Panglima (2003), *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sadhana, Kridawati, 2011, *Realitas Kebijakan Publik*, Universitas Negeri Malang (UM PRESS)
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2009. *Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Lukman Offset.
- Widodo, Joko, 2009, *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Yani, Ahmad (2002), *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Ind* Abdul Wahab, Solichin, 1990, *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*, Renekan Cipta, Jakarta

Sumber – Sumber Lain

*Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara . Bandung : Penerbit
Fokusmedia*

*Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah . Jakarta : Departmen
Hukum dan Ham*

*Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009
tetang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*

*Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan*

*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi
sebagai daerah Otonom 2000 Jakarta Departemen dalam
Negeri*

*Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 53 tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah.*

